

Penegakan Hukum Pidana yang Menyebarluaskan Data Pasien OD HIV Dihubungkan dengan Hak-Hak Pasien oleh Tenaga Medis

Abdullah Ghifari*, Dey Revana

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ghifariabdullah164@email.com, dey.ravena@gmail.com

Abstract. Law enforcement against the dissemination of ODHIV patients' data by medical personnel is an important issue in the context of protecting patients' rights. This thesis examines the impact of violating the confidentiality of personal data of ODHIV patients and the legal liability of doctors involved. This research refers to Law No. 17 of 2023 on Health, which regulates the protection of patients' personal data and sanctions for violators, as well as Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, which emphasizes the prohibition of data collection and dissemination without permission. The research method used is empirical juridical, with a qualitative approach to understand the related social and legal context. The results show that data confidentiality violations can lead to social stigma, psychological impact, and loss of public trust in health services. Strict law enforcement is needed to protect patients' rights and prevent similar violations in the future.

Keywords: *Law enforcement, Patient data, ODHIV.*

Abstrak. Penegakan hukum terhadap penyebaran data pasien ODHIV oleh tenaga medis merupakan isu penting dalam konteks perlindungan hak-hak pasien. Skripsi ini mengkaji dampak dari pelanggaran kerahasiaan data pribadi pasien ODHIV dan mempertanggungjawaban hukum bagi dokter yang terlibat. Penelitian ini merujuk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur perlindungan data pribadi pasien dan sanksi bagi pelanggar, serta Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menekankan larangan pengumpulan dan penyebaran data tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif untuk memahami konteks sosial dan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kerahasiaan data dapat menyebabkan stigma sosial, dampak psikologis, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk melindungi hak-hak pasien dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Kata Kunci: *Penegakan hukum, Data pasien, ODHIV.*

A. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, masyarakat Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang harus dirahasiakan. Hak pribadi untuk merahasiakan informasi pribadi merupakan salah satu hak yang dilindungi dari pengungkapan, seseorang yang melakukan penyebaran data Pribadi hanya orang yang mempunyai kepentingan dan hak tersebut juga diperoleh dengan persetujuan dari orang tersebut.

Menurut Pasal 28 huruf G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwasannya “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Landasan yang berhubungan mengenai kerahasiaan data pribadi merupakan cara untuk menyimpan sesuatu yang hubungannya Privat. Data Pribadi ini dilakukan dengan salah satu cara seperti Identitas seseorang dan Alamat sebagai alat pengenalan yang sifatnya Privasi untuk memudahkan orang lain untuk mengakses. Perlindungan Data Pribadi sampai saat ini belum diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan.

Penyebaran data merupakan suatu kejadian Dimana data milik seseorang tersebar dengan tanpa persetujuan dari pemilik data, kejadian ini bisa merupakan kesalahan dari pemilik data tersebut ataupun bisa dari orang lain yang menyebarkan data tersebut. Penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab akan terjadi apabila data tersebut disebar oleh orang lain, data tersebut bisa dijual kepada seseorang atau suatu perusahaan untuk keperluan pribadi dan selanjutnya diolah menjadi bahan marketing iklan.

Istilah dari penyebaran data terbagi menjadi dua kata, “Penyebaran” dan “data” Kata “Penyebaran” apabila diambil dari KBBI mempunyai arti Proses, cara, menyebar, perbuatan atau menyebarkan. Kata “penyebaran” berasal dari kata dasar sebar. Sedangkan untuk data dapat diartikan bermacam-macam dari perumusan ahli.

Data Menurut Nuzulla Agustina, adalah informasi yang meliputi kumpulan fakta, statistik, grafik, tabel, gambar, simbol, kata, dan huruf yang menyampaikan gagasan, hal, dan pengaturan.

Data dikategorikan menjadi beberapa macam:

1. Data kuantitatif merupakan data merupakan bentuk data yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas dan angka, yang dapat diukur berdasarkan besaran dan sifatnya yang objektif, sehingga dapat diinterpretasikan oleh orang lain.
2. Data kualitatif merujuk pada data yang berkaitan dengan kategori atau karakteristik yang bersifat non-numerik, yang tidak dapat diukur dalam hal besaran.
3. Meskipun informasi pribadi setiap individu dapat diperoleh secara langsung maupun tidak langsung, namun mengingat pesatnya perkembangan teknologi, maka seseorang melakukan kejahatan atau penyebaran Data melalui Platform Online. Menurut Van Dijk, Media sosial merupakan platform daring yang memungkinkan orang untuk bisa langsung berhubungan dengan kehadiran fisik mereka, yang menyediakan fasilitas untuk menyelesaikan tugas dan bekerja sama, Dampaknya, jelas bahwa media sosial bertujuan untuk untuk mendorong pengguna dan koneksi sosial.

Media sosial memiliki kontributif positif dan menjadi alat berkomunikasi dan dianggap mempunyai kelebihan yang baik bagi semua orang. Pemanfaatan media platform online terbukti efektif dalam menyebarkan informasi di bidang kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai isu-isu Kesehatan.

Terkadang, media sosial juga membawa pengaruh buruk bagi setiap orang dalam melakukan pekerjaan salah satunya seperti pekerjaan dalam bidang Kesehatan seperti Dokter yang melanggar Kode Etik Kedokteran dengan cara menyebarkan data pribadi pasien yang tengah melakukan tes VCT (Voluntary Counseling and Testing) dengan Riwayat HIV. Penyakit Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) merupakan Virus yang sangat serius untuk ditangani karena penyakit menular dimasyarakat. HIV/AIDS belum dapat dicegah dengan vaksin atau obat-obatan. Meskipun demikian, orang dengan HIV/AIDS (ODHA) kini memiliki harapan hidup yang lebih tinggi karena akses yang lebih besar terhadap pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan perawatan HIV yang efisien.

Kerahasiaan rekam medis atau data pasien tersebut berhak mendapatkan perlindungan data

pribadi dan rekam medis antara Persetujuan Pasien dan Dokter dari setiap pelayanan Kesehatan yang menanganinya. Jika mempertimbangkan berbagai regulasi mengenai kerahasiaan data pasien, hal ini terkait dengan kode etik kedokteran maka menjadi kewajiban Tenaga Kesehatan yang menjaga kerahasiaan data pasien yang dokter tersebut tangani dan menjaga privasi pasien untuk memberikan jaminan keamanan pasien atas data yang telah mereka berikan kepada rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan.

Kasus Penyebaran Data pasien ini terjadi pada 5 Januari 2023 di Kabupaten Bandung Barat, terdapat suatu masalah Pelanggaran Kode Etik Kedokteran di Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh Dokter dengan akun Twitter punklsdad yang melakukan pelanggaran yang serius dengan menyebarkan informasi Rahasia Odhiv. Dokter tersebut mengunggah foto pasien dan menceritakan lewat Twitter tentang pasangan sesama jenis yang sedang melakukan pemeriksaan Kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat, termasuk Hasil ter VCT (Voluntary Counseling and Testing) yang menunjukkan Riwayat HIV Positif. Oknum Dokter tersebut lalu dipanggil oleh Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK). Dokter tersebut telah melanggar Peraturan Kode Etik dengan menyebarkan informasi rahasia mengenai Riwayat dan Data Pasien tanpa Seizin Pasien atau Pihak yang bersangkutan. Untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakannya, seorang tenaga medis yang sedang bertugas di salah satu institusi layanan kesehatan di Kabupaten Bandung Barat kemudian dilaporkan ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan cara memintai Klarifikasi atas perbuatannya dari Dokter tersebut dan sampai saat ini Pelaku Penyebaran data Pasien tersebut belum menyampaai Kesimpulannya.

Dampak dari kasus tersebut membuat pasien dan Masyarakat setempat yang mengalami tekanan psikologis berat dan banyak juga yang kehilangan pekerjaan atau mengalami diskriminasi dalam lingkungan mereka.

Oleh karna itu, Peraturan per Undang-undangan dan Penegakkan Hukum yang mengatur tentang Kesehatan di Indonesia wajib melakukan perhatian kepada masyarakat dan bisa menangani kasus seperti Dokter yang tidak merahasiakan data pasiennya. Sesuai dengan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, hak-hak pasien tersebut juga harus diperhatikan sampai pasien meninggal dunia, Hindarkan Dokter yang melalaikan pekerjaannya demi kepentingan pribadi seperti menyebarkan data pribadi pasien. Seharusnya Dokter tersebut dikenakan sanksi Pidana atau sanksi administrasi yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau denda Administratif minimal dicabut hak-hak kerjanya agar bisa menimbulkan efek jera kepada dan Rehabilitasi kepada Oknum Dokter yang bisa mengakibatkan berbagai macam kerugian yang dialami oleh Pasien.

Tujuan dari Penelitian ini untuk Mengetahui Dampak-dampak pasien HIV yang menjadi Korban Pelanggaran Kode Etik oleh Dokter dengan cara menyebarkan data Pasien dan mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban terhadap Dokter yang melakukan Pelanggaran Kode Etik kepada pasien dengan menyebarkan data pasien itu mendapatkan Sanksi yang berlaku. Pasien wajib mendapatka hak-hak untuk melindungi diri pribadi, kehormatan, nama baik, dan unsur-unsur lain yang dapat membahayakan pasien. Penting yang bertujuan hak-hak pasien tidak dilanggar, karena tindakan tersebut merupakan tindakan melawan hukum dan perlu dijelaskan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Hak Distribusi Data Pribadi berarti Tindakan yang mengungkapkan berbagai macam Informasi yang dapat mengidentifikasi individu tanpa Persetujuan dari Pihak yang bersangkutan.

B. Metode

Penulis menerapkan Metode Kuantitatif yang merupakan salah satu komponen Metode Penelitian Yuridis Empiris dalam penelitian skripsi ini, karena mampu memberikan wawasan yang komprehensif mengenai fenomena sosial dan hukum yang kompleks. khususnya pada penegakan hukum pidana tentang penyebaran data pasien Odhiv. Pendekatan Yuridis Empiris memungkinkan peneliti untuk mengkaji tidak dari aspek normative hukum, tetapi mengimplementasinya dalam praktik di lapangan

Spesifikasi Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan sosiologis, yang memungkinkan peneliti untuk memahami hukum dalam konteks Masyarakat. Pendekatan ini

sangat relevan karena penyebaran data pasien Odhiv tidak menyangkut aspek Hukum, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang signifikan. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menganalisis bagaimana hukum beroperasi dalam Masyarakat dan bagaimana dampak terhadap kelompok rentan pasien Odhiv.

Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini memakai tiga jenis bahan hukum yaitu :

1. Bahan hukum Primer. Metode ini membahas peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang perlindungan kesehatan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi
2. Bahan Hukum Sekunder. Dalam bentuk literatur hukum, publikasi ilmiah, temuan observasi, dan artikel yang relevan dengan program studi.
3. Bahan Hukum Tersier, seperti peraturan hukum dan ensiklopedia yang bisa memberikan penjelasan dan kutipan tambahan dari sumber informasi primer dan sekunder.
4. Studi ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu :
 - a. Wawancara dengan pasien untuk mengetahui informasi, termasuk praktisi hukum dalam bidang Kesehatan dan perwakilan organisasi yang bergerak di bidang HIV/AIDS.
 - b. Observasi lapangan di fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat untuk memahami praktik pengelolaan bagian data pasien. Studi dokumentasi pada bagian dokumen Hukum, Kebijakan dan laporan yang signifikan.

Data yang dikumpulkan akan dikenai metode analisis data kuantitatif, yaitu:

1. Reduksi data yaitu proses pemilihan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian
2. Penyajian data dalam berbentuk Naratif.
3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban hukum Pidana terhadap Dokter yang melakukan penyebaran data oleh Dokter kepada Pasien

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan pasien dalam kondisi apapun. Apabila kewajiban ini dilanggar, sanksi yang dapat dikenakan sebagaimana diatur pada Pasal angka (4) meliputi::

1. teguran lisan.
2. Peringatan dalam bentuk tertulis.
3. Pengenaan denda administratif..
4. pencabutan izin.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 67:

1. Siapa pun yang secara sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi milik orang lain dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, sehingga menyebabkan kerugian pada pemilik data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1), dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Siapa pun yang secara sengaja dan melawan hukum membocorkan data pribadi yang bukan miliknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
3. Siapa pun yang secara sengaja dan melawan hukum memanfaatkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 65 ayat (3), dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 322 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "Barangsiapa dengan sengaja mengungkapkan rahasia yang harus dirahasiakan karena jabatan atau profesinya, baik sekarang maupun sebelumnya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah."

Dampak Penyebaran Data Pasien Odhiv

Dampak dari pasien ODHIV yang menjadi korban penyebaran data oleh dokter sangat berpengaruh, baik secara psikologis maupun sosial. Ketika informasi pribadi mereka bocor atau tersebar, pasien dapat mengalami stigma, diskriminasi, dan kecemasan yang mendalam, yang pada akhirnya dapat memperburuk kehidupan sehari-hari mereka. Yang lebih dikhawatirkan dari tersebarnya data Pasien Odhiv adalah mengenai psikologi korban yang data, berikut beberapa psikologi korban Pasien Odhiv:

1. Ketakutan bahwa dirinya mungkin jatuh sakit dan meninggal
2. Bersembunyi dari fasilitas medis karena malu dan takut tertular infeksi saat menjalani perawatan
3. Kecemasan kehilangan pekerjaan, tidak dapat bekerja saat terinfeksi HIV/AIDS, dan kehilangan pekerjaan karena penyakit tersebut
4. Ketakutan akan penolakan sosial atau penolakan dari teman dan keluarga karena mereka terkait dengan penyakit menular lainnya, seperti rasisme terhadap pasien HIV atau dipandang negatif; penyebaran informasi tentang pasien Odhiv juga akan berdampak pada keluarga karena rasa malu.

Selain itu, dampak penyebaran data pasien ODHIV juga dapat menghambat upaya pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS secara luas. Ketika pasien merasa tidak aman dalam menjaga kerahasiaan status kesehatannya, mereka mungkin enggan untuk mengakses layanan medis, menjalani terapi antiretroviral (ARV), atau mengikuti program dukungan yang disediakan. Hal ini berpotensi meningkatkan angka penyebaran HIV karena kurangnya deteksi dini dan perawatan yang tepat, sehingga merugikan tidak hanya individu yang terdampak tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

Faktor Penyebaran Data Pasien Odhiv oleh Tenaga Medis

Mengenai kabar adanya kebocoran data Pasien Odhiv di Bandung maka ada beberapa faktor yang disebabkan sebagai berikut:

1. Mengenai kabar adanya Penyebaran data Pasien Odhiv di Kabupaten Bandung Barat disebabkan oleh human error yang terjadi oleh Tenaga Medis kepada Pasien lewat media sosial.
2. Pihak Layanan Kesehatan masih belum baik secara fasilitas infrastruktur ataupun penjaagaan data kesehatan yang memadai, data pasien odhiv tersebut masih disimpan dalam bentuk digital ataupun manual agar tidak kemungkinan kejadian data yang bocor.
3. Tenaga Medis yang kurang pemahaman tentang Privasi Pasien dan Konsekuensi Hukum. Beberapa tenaga medis mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya privasi pasien dan konsekuensi dari pelanggaran tersebut dan tenaga medis tidak menyadari bahwa tindakan mereka dapat berakibat hukum yang serius. Edukasi tentang undang-undang perlindungan data pribadi dan konsekuensi dari pelanggaran perlu ditingkatkan.
4. Tenaga Medis yang Kurang Pendidikan dan pelatihan yang tidak memadai mengenai etika medis dan privasi yang dapat berkontribusi pada perilaku yang tidak etis kepada Pasien.
5. Tenaga Medis yang tidak bijak dalam menggunakan Media Sosial yang mengakibatkan masalah serius bagi Pasien Odhiv. Meskipun tenaga medis bertujuan baik untuk memberikan informasi tentang HIV/AIDS tetapi dengan kelalaian tenaga medis tersebut maka akan berdampak buruk bagi Masyarakat.
6. Tenaga Medis yang tidak ada kesadaran tentang etika Medis tenaga medis mungkin kurang memahami kewajiban dan etika kedokteran secara menyeluruh dan Pendidikan yang lebih baik tentang etika dan privasi dalam pendidikan kedokteran dapat membantu mengurangi pelanggaran.
7. Keterbatasan Teknologi dan Sistem Informasi. Sistem informasi kesehatan yang tidak memadai dapat menyebabkan kebocoran data pasien.

Jadi Banyak tenaga medis yang tidak mematuhi kode etik profesi yang mengharuskan mereka menjaga kerahasiaan informasi pasien, menciptakan risiko bagi kepercayaan pasien terhadap sistem kesehatan. Stigma yang melekat pada ODHIV juga berkontribusi pada perilaku tidak etis ini, di mana tenaga medis mungkin merasa terdorong untuk berbagi informasi demi mendapatkan pengakuan atau menghindari rasa malu.

D. Kesimpulan

Penyebaran data pasien ODHIV oleh dokter merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik kedokteran yang memiliki dampak luas dan mendalam. Dampak tersebut mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi yang sangat merugikan pasien. Secara psikologis, pasien dapat mengalami kecemasan, stigma, dan trauma akibat pengungkapan informasi pribadi mereka, yang dapat mengganggu kesehatan mental dan kualitas hidup mereka. Dari segi sosial, penyebaran data ini dapat menyebabkan isolasi dan diskriminasi, mengakibatkan pasien merasa terasing dari masyarakat. Di sisi ekonomi, pasien berisiko kehilangan pekerjaan atau menghadapi penolakan asuransi kesehatan karena stigma terkait HIV/AIDS.

Kewajiban menjaga kerahasiaan kedokteran merupakan aspek fundamental dalam praktik medis yang diatur oleh berbagai norma hukum dan etika, termasuk seperangkat pedoman global bagi para dokter adalah sumpah Hipokrates. Kerahasiaan ini tidak hanya melindungi hak asasi manusia atas privasi, tetapi juga menghormati harkat dan martabat pasien. Dalam konteks hukum, menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Kesehatan, para profesional kesehatan yang melanggar kerahasiaan medis dapat menghadapi akibat hukum yang berat. Harus diyakini bahwa pasien memiliki rahasia medis, yang berhak mengontrol informasi mengenai kondisi kesehatan mereka. Kegagalan dalam menjaga kerahasiaan dapat mengikis kepercayaan pasien terhadap para profesional dan layanan medis, yang pada akhirnya dapat menghambat proses penyembuhan.

Ucapan Terimakasih

Penulis menerima banyak dukungan dan dorongan selama proses penyusunan tulisan ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Dey Ravenha, S.H., M.H., atas bimbingan, arahan, serta masukan yang berharga dalam setiap tahap penulisan ini. Dedikasi dan kesabaran beliau dalam memberikan wawasan serta saran yang konstruktif sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

Daftar Pustaka

- Candra, D. A., Waluyo, W., & Jaelani, A. K. (2024). Pengaturan Pelaksanaan Putusan Ajudikasi Non-Litigasi Sengketa Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(2), 182-195.
- Bunga Tania Putri, & Chepi Ali Firman Zakaria. (2022). Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 35–40. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.956>
- Dhea Shabrina 'Ishmah, Eka An Aqimuuddin, & Fariz Farrih Izadi. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17–20. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>
- Rizaldi, M. Z., & Insan, I. H. (2024). Perspektif Hukum dalam Mempertahankan HAM Guru Honorer. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3280>
- Dampak Buruk Terungkapnya Identitas Pasien Positif COVID-19', VOI
- Dhuha, N. S. (2020). "Tinjauan Hukum Keterbukaan Rahasia Kedokteran Dan Identitas Pasien

- Pada Situasi Wabah Pandemi Covid-19". *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 11(1), 1-10.
- Fauziah, R., & Kebudayaan, R. D. T. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Menyebarkan Privasi Pasien Di Media Sosial.
- Gusyono, R. (2020). "*Tinjauan Yuridis Terhadap Kerahasiaan Data Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*" (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Hardiana, H. (2022). "*Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Stigma Perawat Terhadap Pasien Odha (Orang Dengan Hiv/Aids) Di Rsup. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar= The Relationship Between The Level Of Knowledge And The Stigma Of Nurses On Plwha Patients (People With Hiv/Aids) At The Rsup. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar*" (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Presiden, R. (2023). Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Presiden RI*.
- Rizza, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Rekam Medis Pasien Covid-19 Di Rumah Sakit. *Universitas Borneo Tarakan*.
- Sapoetri, A., & Pannindriya, S. T. (2019). Geliat Interaksi Sosial Dokter Masa Kini Melalui Media Sosial Instagram. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 5(02), 121-140.
- Tuahuns, I. Z. (2024). Analisis Yuridis Conviction Rationee Hakim Dihubungk Cricumtansial Evidence Melalui Kuhp Dikaji Melalui Putusan Nomor: 777/Pid. B/2016/Pn. Jkt. Pst. *Bulletin of Law Research*, 1(1), 13-18
- Malau, E. M., Sh, M. H., Parningotan Malau, S. T., & Sh, M. H. (2024). *Tindak Pidana Khusus Dan Tautannya Dengan Kuhp Nasional (Uu No. 1 Tahun 2023)*. Zifatama Jawara.
- Agus Rusianto, S. H. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Prenada Media.
- Manullang, H. (2020). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. LPPMUHN Press.
- Dan, M. T. P., & Pemdanaan, S. (2005). *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Dr. Dewi Purnamawati, M.KM *PENDIDIKAN KESEHATAN HIV dan AIDS Bagi Tenaga Kesehatan STIKes Kharisma Karawang*, Kota Karawang, Oktober 2016.
- Bunga Tania Putri, & Chepi Ali Firman Zakaria. (2022). Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 35–40. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.956>
- Dhea Shabrina 'Ishmah, Eka An Aqimuddin, & Fariz Farrih Izadi. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17–20. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>

Rizaldi, M. Z., & Insan, I. H. (2024). Perspektif Hukum dalam Mempertahankan HAM Guru Honorer. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* , 4(1). <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3280>